



PENETAPAN

Nomor 109/PID.B/2022/PN Tmg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tuyadi Alias Koyek Bin Sapar;
2. Tempat lahir : Temanggung;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 07 November 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Banaran RT.002 RW.001 Ds. Banaran Kec. Gemawang Kab. Temanggung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan di dalam rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 September 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 08 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Februari 2023;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 109/Pid. B/2022/PN Tmg tanggal 09 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid. B/2022/PN Tmg tanggal 09 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan di persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MUDEK (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/16/IX/2022/Reskrim tanggal 19 September 2022) pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di teras rumah saksi MUSLIH Bin SUTRISNO yang beralamat di Dusun Senden RT.08 RW. 01 Desa Jambon Kecamatan Gemawang Kaupaten Temanggung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, oleh dua orang atau lebih dengan besekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau dengan menggunakan anak kunci palsu* yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 saksi MUSLIH meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna biru silver tahun 2007 dengan Nomor Polisi : H-2651-JR milik saksi TRI NUR CHOLIS yang akan digunakan oleh saksi MUSLIH untuk pulang kerumahnya. Setelah diperbolehkan meminjam, saksi MUSLIH kemudian menyimpan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda motor Yamaha Vega R miliknya kedalam dompet yang kemudian disimpan didalam jok sepeda motor Honda Supra Fit Nomor Polisi : H-2651-JR dan membawa sepeda motor tersebut pulang kerumah lalu memarkirkannya diteras rumah.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. MUDEK yang sebelumnya telah mengintai lokasi dan sasaran sepeda motor Honda Supra Fit kemudian berjalan kaki menuju ke sasaran yakni rumah saksi MUSLIH dan sesampainya dilokasi terdakwa yang bertugas mengawasi keadaan sekitar sedangkan Sdr. MUDEK berjalan menuju sepeda motor Honda Supra Fit lalu memasukan kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya kedalam kunci kontak sepeda motor kemudian mendorongnya sampai di pinggir jalan tempat terdakwa menunggu dan mengawasi keadaan sekitar. Setelah itu Sdr. MUDEK memutar kunci kontak dengan menggunakan kunci T dan menghidupkan mesin. Setelah berhasil menghidupkan mesin, Sdr. MUDEK menyuruh terdakwa mengendarai sepeda motor kemudian Sdr. MUDEK membonceng dibelakang lalu membawanya kerumah Sdr. MUDEK.

Bahwa kemudian pada sekira pukul 15.00 WIB terdakwa datang kembali kerumah Sdr. MUDEK untuk mengambil sepeda motor Honda Supra Fit namun sepeda motor tersebut yang awalnya berwarna Biru Silver telah dicat oleh Sdr. MUDEK menjadi warna hitam dengan tujuan untuk menyamarkan identitas kendaraan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Sdr. MUDEK saksi TRI NUR CHOLIS mengalami kerugian Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut dan saksi MUSLIH mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) beserta STNK Yamaha Vega R sehingga total kerugian korban adalah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya, penuntut umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, 1. **Tri Nur Cholis Bin Munarno**;

- Bahwa kejadiannya pada Hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 05.30 Wib, di Teras depan Rumah Sdr. Muslih yang beralamatkan di Dsn. Senden RT 008 RW 001 Ds. Jambon Kec. Gemawang Kab. Temanggung;
 - Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit kendaraan SPM R2 Honda Supra Fit Warna : Biru-Silver, Tahun Pembuatan 2007;
 - Bahwa saksi mengetahuinya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 pada saat bersama dengan Sdr. Wahyu Budiyanto, sekitar pukul 09.00 Wib, Waktu itu Sdr. Muslih datang kerumah menemui saksi dan memberitahukan bahwa SPM R2 Honda Supra Fit milik saksi yang dipinjam telah hilang diambil orang;
 - Bahwa sepeda motor saksi yang dipinjam Muslih, pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wib untuk dipergunakan pulang kerumah, sesampai di rumah yang berada di Dsn. Senden Desa Jambon Kec. Gemawang Kab. Temanggung, Sdr. Muslih memarkir Spm tersebut di teras rumahnya dan sudah dikunci stang yang kemudian ditinggal masuk kedalam rumah dan selanjutnya tidur, setelah terbangun sekitar pukul 05.30 Wib mendapati Spm R2 tersebut sudah hilang diambil orang;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

Saksi, 2. **Muslih Bin Sutrisno**;

- Bahwa kejadiannya pada Hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 05.30 Wib, di teras depan rumah saksi yang beralamatkan di Dsn. Senden, RT 008, RW 001 Ds. Jambon Kec. Gemawang Kab. Temanggung;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 Wib saksi pulang dari bekerja di Depo Kayu milik Tri Nur Cholis membawa Sepeda motor Honda Supra Fit milik Tri Nur Cholis yang saksi gunakan sebagai inventaris, kemudian Sepeda motor Honda Supra Fit tersebut saksi parkir di teras rumah saksi di Dsn. Senden, RT08, RW01, Ds. Jambon Kec. Gemawang kab. Temanggung;
- Bahwa Sepeda motor Honda milik Tri Nur Cholis yang Sepeda motor Honda tersebut hilang pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, sekitar pukul 03.00 Wib;
- Bahwa awalnya saksi masih melihat Sepeda motor Honda Supra Fit milik Tri Nur Cholis tersebut masih berada di teras rumah saksi selanjutnya saksi tidur dan

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Tmg



sekitar pukul 05.30 Wib saksi bangun mendapati Sepeda motor tersebut sudah hilang;

- Bahwa Pada saat kejadian tersebut tidak ada yang mengetahui dan pelaku menggunakan sarana serta alat apa juga tidak ada yang tahu;
- Bahwa dompet yang berisi uang Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada didalam Jok Sepeda motor tersebut juga hilang;
- Bahwa saksi mencoba mencari di wilayah desa Jambon, akan tetapi tidak dapat menemukan selanjutnya saksi menemui Tri Nur Cholis Tri Nur Cholis pemilik Sepeda motor tersebut untuk memberitahukan bahwa Sepeda motor yang saksi gunakan tersebut telah hilang;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Saksi, 3. **Rochani Als Gendut Bin Ariyono;**

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 Wib, saksi diberitahu oleh Sdr. Muslih;
- Bahwa menurut keterangan Muslih kejadian tersebut terjadi hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, antara pukul 03.00 Wib sampai dengan pukul 05.30 Wib di teras depan rumah milik Sdr. Muslih yang beralamat di Dsn. Senden, RT008, RW001, Desa Jambon Kec. Gemawang Kab. Temanggung;
- Bahwa kerugian materiil atas kejadian tersebut Tri Nur Cholis mengalami kerugian Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan barang milik Sdr. Muslih adalah uang tunai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang menurut cerita dari Sdr. Muslih diletakkan didalam jok SPM tersebut yang tujuannya uang tersebut akan digunakan untuk membeli tambahan hewan sapi, dan total atas kejadian tersebut saya dan Sdr. TRI NUR CHOLIS dan MUSLIH mengalami kerugian materiil sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi setelah mendapat informasi dari kepolisian, pelakunya adalah: Tuyadi Alias Koyek Bin Sapar,

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Saksi, 4. **Antonius Febri Kristiyanto;**

- Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 03.00 WIB disebuah rumah yang beralamat di Dsn. Banaran Rt 002 RW 001 Ds. Banaran Kec. Gemawang Kab. Temanggung;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 15.00 wib, setelah korban melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor yang terjadi di Dsn. Senden, RT08, RW01, Desa Jambon Kec. Gemawang Kab. Temanggung,

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi dan tim opsional Polres Temanggung melakukan penyelidikan, kemudian dari keterangan dan bukti-bukti dilapangan bahwa petugas mendapatkan informasi bahwa barang bukti berada di daerah Kec. Kedu, Temanggung;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 03.00 WIB saksi dan tim opsional Sat Reskrim Polres Temanggung berhasil mengamankan orang yang diduga pelaku pencurian yaitu sdr. Tuyadi Alias Koyek Bin Sapar, Lahir di Temanggung, 7 November 1980, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Petani/ Pekebun, suku Jawa, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SD tidak lulus, alamat Dsn. Banaran Rt 002 RW 001 Ds. Banaran Kec. Gemawang Kab. Temanggung. NIK: 3323200711800002;
 - Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa Tuyadi Alias Koyek Bin Sapar mengaku telah melakukan pencurian bersama dengan sdr. Mudek, dan sepeda motor supra fit yang ada dirumahnya tersebut adalah hasil dari kejahatan;
 - Bahwa saksi bersama dengan tim opsional juga mengamankan barang bukti hasil kejahatan yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit, Warna pada STNK : BIRU-SILVER, warna sekarang HITAM, Tahun Pembuatan 2007, 100 CC, No. Rangka ; MH1HB4119K879549 dan No. Mesin : HB41E1878229, tanpa plat nomor;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan pelaku menggunakan alat kunci T dalam pencurian sepeda motor tersebut;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Warna : Biru-Silver tersebut bersama Mudek di teras depan rumah yang berada di Dsn. Senden Desa Jambon Kec. Gemawang Kab. Temanggung pada Hari Sabtu tanggal 27 Agustus sekira pukul 03.30 Wib;
- Bahwa yang mempunyai ide mengambil sepeda motor Honda Supra Fit tersebut Sdr. Mudek;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Mudek mengambil sepeda motor tersebut dengan cara berjalan kaki dari rumah Sdr. Mudek di Dsn. Gintung Ds. Ngadimulyo Kec. Kedu Kab. Temanggung menuju ke arah Dsn. Senden Ds. Jambon Kec. Gemawang,

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berjarak kurang lebih 3 km, yang sebelumnya lokasi tersebut sudah ditentukan oleh Sdr. Mudek, pada saat itu Sdr. Mudek sudah mengantongi sebuah kunci T yang terbuat dari besi berukuran sepanjang kurang lebih 15 cm. Kemudian setelah berjalan selama kurang lebih 30 menit sampailah di dekat lokasi tersebut, Terdakwa dan Sdr. Mudek melihat dari pinggir jalan yang berada di seberang tempat kejadian dan Sdr. Mudek mengatakan "kae bro barange bro" artinya bro itu barangnya sambil menunjuk ke arah sepeda motor Honda Supra Fit yang berada di depan teras sebuah rumah;

- Bahwa sekitar Pukul 03.00 WIB Terdakwa diminta menunggu di pinggir jalan depan rumah tersebut. Terdakwa mengawasi keadaan sekitar pada saat itu situasi sepi dan Sdr. Mudek berjalan menuju ke teras rumah tersebut dan Terdakwa melihat Sdr. Mudek memasukkan kunci T untuk merusak kontak sepeda motor yang sebelumnya telah dipersiapkan, setelah berhasil kemudian sdr Mudek mendorong sepeda motor Honda Supra Fit tersebut sampai pinggir jalan tempat Terdakwa menunggu. Kemudian Sdr. Mudek menghidupkan sepeda motor Honda Supra Fit tersebut dengan memutar kunci T yang masih menempel di kontak sepeda motor Honda Supra Fit tersebut lalu menyuruh Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit dan Sdr. Mudek membonceng di belakang menuju rumah Sdr. Mudek;
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Mudek. Sekira pukul 04.30 Terdakwa meninggalkan sepeda motor Honda Supra Fit hasil pencurian tersebut di rumah Sdr. Mudek;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali Rumah Sdr. Mudek untuk mengambil sepeda motor Honda Supra Fit untuk dibawa pulang dan rencana akan dijual, akan tetapi Sdr. Mudek telah mengganti warna sepeda motor Honda Supra Fit tersebut dengan menggunkan Cat Semprot kaleng warna hitam yang bertujuan untuk menyamarkan identitas kendaraan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 03.00 WIB karena melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) untuk dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang di ajukan di persidangan di tinjau dari hubungannya, ternyata sangat berhubungan dan bersesuaian antara satu dengan lainnya dan terdapat fakta – fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Tri Nur Choliz Bin Munarno pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit yang di ambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya di teras depan rumah saksi Muslih yang berada di Dsn. Senden Desa Jambon Kec. Gemawang Kab. Temanggung pada Hari Sabtu tanggal 27 Agustus sekira pukul 03.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Warna : Biru-Silver tersebut bersama Mudek di teras depan rumah yang berada di Dsn. Senden Desa Jambon Kec. Gemawang Kab. Temanggung pada Hari Sabtu tanggal 27 Agustus sekira pukul 03.30 Wib;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Mudek mengambil sepeda motor tersebut dengan cara berjalan kaki dari rumah Sdr. Mudek di Dsn. Gintung Ds. Ngadimulyo Kec. Kedu Kab. Temanggung menuju ke arah Dsn. Senden Ds. Jambon Kec. Gemawang, yang berjarak kurang lebih 3 km, yang sebelumnya lokasi tersebut sudah ditentukan oleh Sdr. Mudek, pada saat itu Sdr. Mudek sudah mengantongi sebuah kunci T yang terbuat dari besi berukuran sepanjang kurang lebih 15 cm. Kemudian setelah berjalan selama kurang lebih 30 menit sampailah di dekat lokasi tersebut, Terdakwa dan Sdr. Mudek melihat dari pinggir jalan yang berada di seberang tempat kejadian dan Sdr. Mudek mengatakan "kae bro barange bro" artinya bro itu barangnya sambil menunjuk ke arah sepeda motor Honda Supra Fit yang berada di depan teras sebuah rumah;
- Bahwa sekitar Pukul 03.00 WIB Terdakwa diminta menunggu di pinggir jalan depan rumah tersebut. Terdakwa mengawasi keadaan sekitar pada saat itu situasi sepi dan Sdr. Mudek berjalan menuju ke teras rumah tersebut dan Terdakwa melihat Sdr. Mudek memasukkan kunci T untuk merusak kontak sepeda motor yang sebelumnya telah dipersiapkan, setelah berhasil kemudian sdr Mudek mendorong sepeda motor Honda Supra Fit tersebut sampai pinggir jalan tempat Terdakwa menunggu. Kemudian Sdr. Mudek menghidupkan sepeda motor Honda Supra Fit tersebut dengan memutar kunci T yang masih menempel di kontak sepeda motor Honda Supra Fit tersebut lalu menyuruh Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit dan Sdr. Mudek membonceng di belakang menuju rumah Sdr. Mudek;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 03.00 WIB karena melakukan pencurian;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 05 Desember 2022 dengan agenda pemeriksaan Tuntutan ternyata Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa oleh karena terdakwa telah meninggal Dunia berdasarkan :

1. Surat keterangan kematian dari RSUD Kabupaten Temanggung nomor 008/351776/445/RSUD/RI/XII/2022, pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Amalia selaku dokter Pemeriksa;
2. Berita Acara serah terima Jenazah pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 yang ditandatangani oleh pihak yang menyerahkan yakni Sambas Budiyo selaku Perawat RSUD Temanggung dan Putra Wahyu Wardhana, SH. selaku Kasubsi Pra Penuntutan/JPU Kejaksaan Negeri Temanggung sebagai penerima;
3. Berita Acara serah terima Jenazah dari Putra Wahyu Wardhana, SH. selaku Kasubsi Pra Penuntutan/JPU Kejaksaan Negeri Temanggung pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 kepada keluarganya yakni Slamet Evanson;

Menimbang, bahwa atas dasar keadaan yang demikian maka Majelis berpendapat bahwa berdasarkan pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Pidana kewenangan menuntut pidana Gugur jika tertuduh meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka sesuai dengan asas beracara yang sederhana dan biaya ringan maka penuntutan Penuntut Umum haruslah dinyatakan Gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum dinyatakan Gugur maka perihal biaya perkara ini dibebankan kepada negara ;

Meningat ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, sesuatu peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum atas Terdakwa Tuyadi Alias Koyek Bin Sapar Gugur;
2. Membebankan biaya kepada Negara;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 oleh Cahya Imawati, S.H. M.Hum sebagai Hakim Ketua, Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H., dan Sularko, S.H. Masing-masing sebagai Hakim

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sardiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung serta dihadiri oleh Putra Wahyu Wardhana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H.

Cahya Imawati, S.H., M.Hum.

Sularko, S.H.,

Panitera Pengganti,

Sardiyanto, S.H.

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Tmg